



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 19 TAHUN : 1981 SERI : A NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 14 TAHUN 1980

T E N T A N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa ketentuan tarif pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 5 tahun 1977, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. Bahwa berhubung hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tarif baru yang layak dalam usaha meningkatkan pendapatan Daerah ;
- c. Bahwa kenaikan sebagaimana tersebut huruf b, masih dalam batas kemampuan dari para Wajib Pajak pada umumnya.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/Pd/1956 tentang Pembuatan Reklame dan Pungutan serta Penagihan Pajak Reklame jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 5 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk keempat kali Peraturan Membuat Reklame dan pungutan serta penagihan Pajak Reklame.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KELIMA KALI PERATURAN PEMBUATAN REKLAME DAN PUNGUTAN SERTA PENAGIHAN PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang - tanggal 18 Juni 1956 Nomor 3/Pd/1956 - tentang Pembuatan Reklame dan Pungutan serta Penagihan reklame, diundangkan -

dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 1956, Tambahan Seri C Nomor 51, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 5 Tahun 1977, diundangkan dalam Lembaran Daerah dalam Seri A Nomor 1 Tahun 1978, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 7 diubah menjadi :

(1). Untuk membuat reklame, yang menurut Pasal 2 diperlukan ijin selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3, dipungut pajak menurut tarif tersebut dibawah ini :

- Untuk satu hari atau kurang tiap M2 luas yang dipergunakan Rp. 50,-
- Untuk satu Minggu atau kurang akan tetapi lebih dari satu hari, tiap M2 Luas yang dipergunakan.. Rp. 100,-
- Untuk satu bulan atau kurang akan tetapi lebih dari satu Minggu tiap M2 luas yang dipergunakan Rp. 200,-
- Untuk 3 (tiga) bulan atau kurang akan tetapi lebih dari 1 (satu) bulan tiap M2 luas yang dipergunakan Rp. 400,-
- Untuk 6 (enam) bulan atau kurang akan tetapi lebih dari 3 (tiga) bulan tiap M2 luas dipergunakan. Rp. 700,-
- Untuk 1 (satu) tahun atau kurang akan tetapi lebih dari 6 bulan tiap M2 luas yang dipergunakan.. Rp. 1500,-

(2). - Untuk membuat reklame dengan surat-surat selebaran sampai dengan 1.000 lembar dipungut pem -

- bayaran Rp. 250,-
- Dan untuk 1.001 lembar ke atas sipungut setiap penyebaran ... Rp. 500,-
- (3). - Untuk membuat reklame bersuara tiap hari atau bagiannya dipungut pembayaran Rp. 150,-
- (4). - Untuk mengadakan reklame dengan slide dipungut setiap slide sebulan atau bagiannya yang pembayarannya dipertanggung jawabkan kepada Pengusaha Bioskop yang bersangkutan Rp. 200,-
- (5). - Untuk mengadakan reklame dengan film dipungut pajak Rp. 50,-
tiap 50 M sehati atau bagian - nya yang pembayarannya dipertanggung jawabkan kepada pengusaha bioskop yang bersangkutan, bagian kurang dari 50 M di hitung penuh 50 meter Rp.
- (6). A. Untuk membuat reklame bersinar/lampu untuk 6 (enam) bulan atau kurang, tiap M2 luas yang dipergunakan dikenakan.. Rp. 1.000,-
- B. Untuk satu tahun atau kurang, akan tetapi lebih dari 6 bulan, tiap M2 luas yang dipergunakan dikenakan. Rp. 200,-
Kurang dari 1 M2 dihitung penuh 1 M2.
- C. Dalam Pasal 16 ayat (1) diubah sebagai berikut :
" Pelanggaran atau tidak menaati ketentuan ketentuan dalam pasal-pasal 2, 13, 14, 15

dan 18 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ".

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

ttd.

(SIPAR HARDJOSOEMARTO)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

(Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1981 Nomor 973.510.33 - 549.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 tanggal 7 Desember 1983 Seri A Nomor 1.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.